



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2010

TENTANG :

**TATA TERTIB PENYAMPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog ;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011-2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16B/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 270/02/KEP/2010 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010.
 2. Hasil rapat koordinasi Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan instansi terkait dan utusan dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya membahas persiapan dan teknis pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2011-2016 pada tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tata Tertib penyampaian visi, misi dan program pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2011-2016.
- KEDUA** : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari:
- a. Penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Desember 2010 sebagai hari pertama kampanye;
 - b. Penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilakukan secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Masing-masing pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam menyampaikan visi, misi dan program diberi kesempatan waktu yang sama paling lama 15 menit, apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan Pimpinan Rapat akan memberhentikan;
 - d. Selama berlangsung penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tanpa dilakukan dialog/tanya jawab baik lisan maupun tulisan;
 - e. Dalam penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dilakukan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat profokatif;
 - f. Dalam penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati para pendukung tidak diperkenankan mengomentari, mengkritik dan menghujat pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang lain;
 - g. Penyampaian visi, misi dan program sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan menyerahkan dokumen visi, misi dan programnya kepada Pimpinan DPRD;
 - h. Bagi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah menyampaikan visi, misi dan program tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum Rapat Paripurna DPRD ditutup atau selesai;

- i. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati agar hadir digedung DPRD paling lambat pukul 08.30 WIB dan acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB, apabila sampai dengan Rapat Paripurna DPRD dimulai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati belum hadir, maka Rapat Paripurna DPRD tetap dibuka dan dilanjutkan.
- j. Apabila Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati masih belum hadir pada saat gilirannya menyampaikan visi, misi dan program, maka akan diberikan kesempatan kepada nomor urut pasangan calon berikutnya;
- k. Bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang terlambat menyampaikan pada saat gilirannya, akan diberikan kesempatan pada urutan setelah pasangan yang sedang menyampaikan selesai;
- l. Apabila Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati belum hadir sampai dengan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang terakhir selesai menyampaikan visi, misi dan programnya, maka pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dinyatakan tidak akan menyampaikan visi, misi dan programnya, selanjutnya rapat paripurna dilanjutkan dengan acara berikutnya ;
- m. Dalam Penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diberikan tanda lampu sebagai berikut:
 1. Lampu hijau sebagai tanda waktu dimulai.
 2. Lampu kuning sebagai tanda waktu kurang 5 menit lagi.
 3. Lampu merah sebagai tanda waktu telah habis
- n. Masing-masing pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maksimal membawa pendukung/pendamping sebanyak 15 orang;
- o. Pakaian :
 1. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mengenakan pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci hitam, kebaya Nasional
 2. Pendukung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mengenakan pakaian bebas rapi.
- p. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, maka visi, misi dan program yang bersangkutan menjadi dokumen resmi daerah;

KETIGA : Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Desember 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Wakil Ketua

Ketua

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. RUHIMAT